

## PETUNJUK PENGISIAN FORM-01 TANAH

### a. Penjelasan Umum

Form 01 - Tanah adalah Formulir yang digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait BMMN berupa Tanah yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Tanah (KKI.01)

### b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama UAKPB
- (2) Diisi dengan kode UAKPB
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan NUP barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi dengan luas sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik  
**Sesuai**; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 13 s.d angka 16 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya  
**Tidak Sesuai**; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.  
**Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih**; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
- (13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan merk/type sesuai fisik BMN yang ada
- (16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (17) Diisi sesuai kondisi tanah pada saat cek fisik
- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi tanah berada
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi tanah berada
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi tanah berada
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi tanah berada
- (22) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi tanah berada
- (23) Diisi dengan luas objek penilaian
- (24) Diisi dengan penggunaan lahan di sekitar objek penilaian. (Dapat pilih lebih dari satu pilihan). Pilihan Lain-lain selain untuk residential, komersial, perkantoran pemerintah, dan industrial (isi sendiri)
- (25) Diisi dengan peruntukan objek penilaian
- (26) Diisi pada kolom sesuai dengan penguasaan tanah saat ini
- (27) Diisi dengan nama pengguna/penguasa jika dikuasai oleh satker/KL sendiri.
- (28) Diisi dengan nama pengguna/penguasa jika dikuasai oleh satker/KL lain atau Pemda
- (29) Diisi dengan nama pengguna/penguasa jika dikuasai oleh pihak lain
- (30) Diisi pada kolom sesuai dengan progres sertifikasi tanah.
- (31) Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan
- (32) Diisi pada kolom yang sesuai dengan jenis sertifikat tanah.

- (33) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pemilik yang tertera pada sertipikat tanah.
- (34) Diisi dengan jumlah bidang tanah
- (35) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status sengketa tanah
- (36) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pihak yang bersengketa atas tanah
- (37) Diisi dengan keterangan progres/perkembangan penyelesaian sengketa tanah dan informasi lain
- (38) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan tanah (misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, ksp, dsb.), penggunaan sementara, dan/atau tanah yang belum digunakan untuk penyelenggaraan tusi.
- (39) Diisi dengan luas lahan yang digunakan sendiri (tusi)
- (40) Diisi keterangan tambahan nomor (39) seperti Surat Persetujuan PSP nomor..., dan lain sebagainya
- (41) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (42) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (41), seperti
  1. Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, pinjam pakai dan lain sebagainya
  2. jenis pemanfaatan (sewa untuk atm, sewa untuk kantor, BGS/BSG, pinjam pakai, KSP Jalan Tol, dsb.,)
  3. jangka waktu pemanfaatan (sewa atm bank X 1 tahun, pinjam pakai 3 tahun sejak tahun 2016)
- (43) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (44) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (43), seperti
  1. perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker, dan lain sebagainya dimana pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
  2. jenis pemanfaatan (sewa untuk atm, sewa untuk BTS, sewa untuk kantor, sewa kantin, digunakan pemda/ pinjam pakai belum ijin Menteri Keuangan, BGS/BSG, dsb.)
  3. jangka waktu pemanfaatan (sewa atm bank X selama 1 tahun, digunakan pemda selama 2 tahun)
- (45) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain
- (46) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (45), seperti persetujuan penggunaan sementara atau persetujuan pengoperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi satker oleh Menteri Keuangan
- (47) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut
- (48) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (47)
- (49) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (50) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (49)
- (51) Diisi total luasan penggunaan BMN (penjumlahan dari no 39 s.d. No. 49)
- (52) Diisi dengan pihak-pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti satker lain/pihak lain BMN (mitra kerjasama pemanfaatan BMN)
- (53) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak direkomendasikan pengukuran kinerja BMN
- (54) Diisi dengan keterangan lain, seperti:

peruntukan tanah tersebut awalnya untuk pembangunan kantor namun terjadi perubahan RUTR sehingga kantor dipindahkan ke lokasi yang lain.  
Tanah ini merupakan pencatatan atas BMN berupa tanah yang baru dicatat karena dokumen hibah dari pemda baru diterima.
- (55) Diisi dengan koordinat GPS dari lokasi tanah
- (56) Diisi dengan batas sebelah utara dari tanah, seperti jalan raya, sungai, tanah milik a.n. A, sawah, dan lain sebagainya
- (57) Diisi dengan batas sebelah selatan

- (58) Diisi dengan batas sebelah timur
- (59) Diisi dengan batas sebelah barat
- (60) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, belakang. Dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini
- (61) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada, seperti tanah yang di atasnya berdiri rumah negara, kantor, dan lain sebagainya.
- (62) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (63) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (64) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN